



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD : Tempat Tanggal Lahir di Tobelo, 9 Februari 1990, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin Belum Menikah, Pendidikan Sarjana (SI) Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Koloncucu Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara, No.Tlp/HP 0812-9597-9884, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dipersidangan ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada tanggal 31 Januari 2017, dibawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2017/PN.Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari Suami Isteri, ARFI ACHMAD dan SUMIRA MAKAMINANG.
2. Bahwa Pemohon lahir di Tobelo pada tanggal 9 Februari 1990, diberi nama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD, dan telah memiliki akta kelahiran.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di PASPOR Pemohon, sehingga nama Pemohon yang semula bernama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD.
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No 6/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, namun tidak dapat dibuatkan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon yang lahir di **Tobelo** pada tanggal 9 Februari 1990 sehingga nama Pemohon semula RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, pemohon datang menghadap dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy kutipan Akta kelahiran atas nama **RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD** diberikan tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ARFI ACHMAD** diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD** diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Paspor atas nama **RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD** diberi tanda P-4;-----

Menimbang ,bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P-1 sampai dengan P-4), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate , sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;-----

Menimbang , bahwa disamping surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

Saksi 1: **LENI WAHYUNI** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari Suami Isteri, ARFI ACHMAD dan SUMIRA MAKAMINANG.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No 6/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Tobelo pada tanggal 9 Februari 1990, diberi nama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD, dan telah memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di PASPOR Pemohon, sehingga nama Pemohon yang semula bernama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD.
- Bahwa maksud untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak dapat dibuatkan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan nama nya-----

Saksi 2 : **FAHRIA Hi. DAIYAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari Suami Isteri, ARFI ACHMAD dan SUMIRA MAKAMINANG.
- Bahwa Pemohon lahir di Tobelo pada tanggal 9 Februari 1990, diberi nama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD, dan telah memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di PASPOR Pemohon, sehingga nama Pemohon yang semula bernama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD.
- Bahwa maksud untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak dapat dibuatkan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pemohon menggantikan nama nya-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk persingkatan uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD.

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No 6/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran adalah RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang bertalian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pemohon hendak mengganti nama pemohon karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada di PASPOR Pemohon, sehingga nama Pemohon yang semula bernama RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang bertalian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pemohon hendak mengganti nama pada akte kelahiran pemohon yang lahir di Tobelo pada tanggal 9 Februari 1990 semula tertulis dan terbaca RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan Pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Nomor 30/TB/1990 tanggal 12 Maret 1990 yang tertulis dan terbaca RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD menjadi RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya untuk mengganti nama Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No 6/Pdt.P/2017/PN.Tte.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran pemohon yang lahir di Tobelo pada tanggal 9 Februari 1990, sehingga nama pemohon semula tertulis **RIRIN RIZKAWATI A. ACHMAD** menjadi **RIRIN RIZKAWATI ARFI ACHMAD**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama pada akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** oleh **NITHANEL N. NDAUMANU, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,
ttd

H A K I M,
ttd

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Perincian biaya :

– PendaftaranRp.	30.000,-
– A T KRp.	50.000,-
– Biaya panggilanRp.	60.000,-
– RedaksiRp.	5.000,-
– MateraiRp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h Rp	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----